

**KEBIJAKAN DALAM PERDA NOMOR 4 TAHUN 2001 KABUPATEN
INDRAMAYU TENTANG PROSTITUSI PERSPEKTIF TEORI *MAQĀṢID*
*AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI

Oleh
Amelia Kurnia Sari
NIM. 05040321070



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Kurnia Sari
NIM : 05040321070
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Kebijakan Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001
Kabupaten Indramayu Tentang Prostitusi
Perspektif Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Amelia Kurnia Sari
NIM. 05040321070

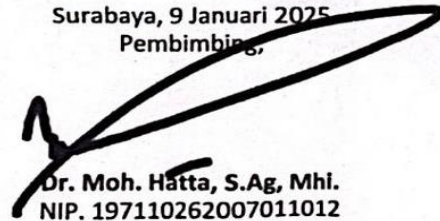
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amelia Kurnia Sari
NIM. : 05040321070
Kebijakan Pidana Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001
Kab Indramayu Tetang Prostitusi Perspektif Teori Saddu
Judul : Al- Dzariah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 9 Januari 2025
Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, Mhi.
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amelia Kurnia Sari

NIM. : 05040321070

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, M.H.I.
NIP. 197110261007011012

Penguji III



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidv, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 20 Maret 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amelia Kurnia Sari
NIM : 05040321070
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ameliakurniasari29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kebijakan Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 Kabupaten Indramayu Tentang Prostitusi Perspektif
Teori Maqāsid Al-Sharī'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2025

Penulis



(Amelia Kurnia Sari)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran dengan menggunakan perspektif teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kebijakan yang diatur dalam Perda tersebut serta bagaimana relevansi kebijakan tersebut dalam perspektif teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta wawancara kepada pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berfokus pada aspek perlindungan agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), akal (*Ḥifẓ al-'Aql*), keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*), dan harta (*Ḥifẓ al-Māl*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 Kabupaten Indramayu lebih menekankan pada aspek penindakan hukum melalui pemberian sanksi administratif bagi pelaku prostitusi, namun belum diimbangi dengan program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*, kebijakan ini hanya memenuhi sebagian kecil dari prinsip kemaslahatan, terutama dalam aspek pencegahan. Namun, kebijakan ini belum mampu memberikan perlindungan sosial, pemulihan, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban prostitusi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan dalam Perda No. 4 Tahun 2001 disempurnakan dengan menambahkan program rehabilitasi sosial bagi korban prostitusi, termasuk layanan bimbingan psikologis, fasilitas kesehatan, dan edukasi keagamaan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha perlu diintegrasikan dalam kebijakan ini agar korban prostitusi memiliki peluang untuk memperoleh mata pencaharian yang layak. Edukasi masyarakat mengenai bahaya prostitusi dan peran aktif dalam pencegahan juga perlu diperkuat agar kebijakan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI PROSTITUSI DALAM HUKUM POSITIF DAN TEORI MAQĀSĪD AL-SHARĪ‘AH	21
A. Definisi Prostitusi Menurut Hukum Positif.....	21
1. Definisi Prostitusi dan Dasar Hukum Prostitusi.....	21
2. Definisi Umum Tentang Peraturan Daerah.....	25
B. Definisi Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam	27
1. Prostitusi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	27
2. Definisi <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i>	30
BAB III KEBIJAKAN TERHADAP PERDA N0.4 TAHUN 2001 TENTANG PROSTITUSI KAB INRAMAYU	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48

B. Peraturan Daerah Sesuai Hierarki Perundang-Undangan	50
C. Substansi Hukum Perda Kab Indramayu No 4 Tahun 2001 Tentang Prostitusi.....	53
1. Penegak Hukum Yang Terkait Menangani Prostitusi	53
2. Upaya Perda Kab Indramayu No 4 Tahun 2001 Meminimalisir Prostitusi.....	54
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN DALAM PERATURAN DAERAH KAB INDRAMAYU TERKAIT PROSTITUSI.....	58
A. Analisis Kebijakan dalam Peraturan Daerah Kab Indramayu Terkait Prostitusi.....	58
1. Tinjauan Kebijakan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2001 Kab Indramayu.....	63
2. Implementasi dan Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Efektivitas Perda	68
B. Analisis Kebijakan dalam Peraturan Daerah Kab Indramayu Tentang Prostitusi Menurut Teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	71
1. Penerapan Teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> dalam Kebijakan Perda di Indramayu.....	71
2. Evaluasi Peraturan Daerah Berdasarkan Teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Setyawan, Fajar. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial. Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2009.
- Al-Quran Dan Terjemah.
- Anwar, Yesmil. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Anwar, Yesmil, and Refika Aditama. Kriminologi. Bandung, 2010.
- Asmawi. Studi Hukum Islam. Yogyakarta: Teras, 2018.
- B, Setiawan. “Studi Evaluasi Implementasi Perda No. 4 Tahun 2001 Di Kabupaten Indramayu. Jurnal Hukum Dan Masyarakat.,” 2021.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu., n.d.
- Beni, Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Berlian, Aristo Evandy A. Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. Fiat Jutisia, 2016.
- Elza Aditya, Lucky. “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” 2016.
- Fahmi. “Implementasi Perda Tentang Prostitusi Di Kabupaten Indramayu. Jurnal Hukum Islam Dan Sosial,” 2023.
- Fajari Roziq, Noor. Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Gayatri, Putu Ayu, and Wayan Novy Purwanto. ““Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online” 8, No. 3 (June 2019).

Gede Triyatna, Anak Agung, and I Gusti Ngurah Parwata. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," Jurnal Kertha Wicara Program, n.d.

H. Hull, Terrence, Sulistyaningsih Endang, and Jones Gavin W. Pelacuran Di Indonesia Sejarah Dan Perkembanganny. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Hadi Purwanta, Kadek Martha, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi" 4. No. 2 (Agustus 2021).

Hermanto. "Maqashid Syariah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." Literasi Nusantara, 2022.

<https://Indramayukab.Go.Id/Kondisi-Wilayah/> Diakses Pada Tgl 15 November 2024, n.d.

https://Mediaindonesia.Com/Podiums/Detail_podiums/1914-2-Juta-Janin-Digugurkan, n.d.

J, Purwanto. Prostitusi Dan Penegakan Hukum: Tinjauan Terhadap Perda Di Kabupaten Indramayu. Surabaya: Al-Fikrah Press. Surabaya: Al-Fikrah Press, 2019.

Kartini, Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Press2, 2005.

Kasdi, Abdurrahman. Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," Dalam [Http://Download.Portalgaruda.Org/](http://Download.Portalgaruda.Org/), n.d.

Katon. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda No. 05/2002 Pemda Kota Pekanbaru Dalam Upaya Menanggulangi Pekerja Seks Komersial (PSK)," (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah)." Jakarta, 2020.

Khusairi, Ahmad. Evolusi Ushul Fiqh. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.

- Koentjoro. Koentjoro, On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta, 2024.
- Mahardhika Pradana, Arya. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.” Jurnal Hukum & Hukum Vol. 45. No.2. (2015).
- Marpung, Laden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Pardede. “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online,” 2020.
- “Peraturan Daerah Kab Indramayu No 4 Tahun 2001,” n.d.
- Pujiono. Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rahayu, Sri. “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2020).,” 2020.
- S, Mardani. Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Penanggulangan Prostitusi Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2020.
- Sahroni, Oni. Maqashid Bisnis & Keuangan Islam. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Santoso, Topo. “Masalah Prostitusi,” Jurnal Hukum & Pembangunan” 26. No. 4 (Agustus 1996).
- . Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Setiyowati, Arin. Pemberdayaan Mantan PSK (Pekerja Seks Komersial). Surabaya, 2018.
- Shuffah, Ahla. Forum Kajian Ilmiah (FKI) Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqshid al-Syari’ah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

- Soedjono D. Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat. Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- Sudrajat. Apa Sih Bedanya Pelacur, WTS, PSK, Dan Kupu-Kupu Malam?,” Dalam <https://News.Detik.Com/Berita/d-3710170/Apa-Sih-Bedanya-Pelacur-Wts-Psk-Dan-Kupu-Kupu-Malam>, Diakses Pada 11 Desember 2021, n.d.
- Supriatna, Nana. Dampak Sosial Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Surat Kabar, Excotis, Edisi November 2003, n.d.
- Suyatno. Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syahfirullah, Appridzani. “Seks Dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX” 1 Bo. 1 (July 2020).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Dan Perdagangan Orang., n.d.
- Usman, Suparman. Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utami Masakke, Fransisca. “Pengaturan Atas Perempuan Yang Menjual Diri Untuk Mendapatkan Keuntungan (PSK). Novum: Jurnal Hukum” Vol 2. No. 4 (Oktober 2015).
- Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yanto, Oksidelfa. “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia” 12 No. 4 (Desember 2015).
- Yesmil Anwar and Adang. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: PT Grasindo, n.d.

Zein, Muhammad Ma'shum. Ilmu Ushul Fiqh. Jombang: Darul Hikmah, 2008.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A